

## Upaya Guru Fiqih dalam Mempersiapkan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IX MTs Tholabuddin Warungasem Batang

Susulistyoningsih<sup>1</sup>, Itsna Azkya Iktafana<sup>2</sup>, Siti Nur Hidayah<sup>3</sup>, Widodo Hami<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: susulistyoningsih27@gmail.com

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Article history:</b> Received Agustus 01, 2024 Revised Agustus 05, 2024 Accepted Agustus 14, 2024</p> <hr/> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Upaya Guru Fiqih, Kurikulum Merdeka, Hambatan</i></p>	<p><i>Usaha guru adalah usaha pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan bagi peserta didiknya. Penelitian difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh guru fiqih untuk mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka belajar. Dalam membuat artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh guru fiqih dalam mempersiapkan kurikulum merdeka belajar pada pembelajaran fiqih kelas IX di MTs Tholabuddin, Warungasem Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan guru dalam mempersiapkan Kurikulum Merdeka Belajar untuk mata pelajaran Fiqh yaitu melakukan kerja sama antara guru, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan kurikulum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan speserta didik kelas 9 di MTS Tholabuddin serta terdapat hambatan yang dihadapi oleh guru dalam penerapannya yaitu kurangnya pemahaman tentang kurikulum merdeka belajar.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Fiqh Teacher Efforts, Independent Curriculum, Obstacles</p>	<p><b>Abstract</b> Teacher effort is an educator's effort to achieve educational goals for their students. The research focused on the efforts made by fiqh teachers to prepare learning using the independent learning curriculum. In creating this article, qualitative research methods were used with the type of field research. The aim of this research is to determine the various efforts made by fiqh teachers in preparing an independent learning curriculum for class IX fiqh learning at MTs Tholabuddin, Warungasem Batang. The results of this research show that the efforts made by teachers in preparing the Independent Learning Curriculum for Fiqh subjects are collaborating between teachers, schools and other related parties to create a curriculum that is effective and relevant to the needs of grade 9 students at MTS Tholabuddin and there are obstacles What teachers face in its implementation is a lack of understanding of the independent learning curriculum</p>

## **Pendahuluan**

Pendidikan nasional memiliki peran sebagai pengembang dalam pembentukan moral dan kemajuan bangsa yang beradab dan khas, serta dalam pembentukan karakter bangsa. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan peserta didik yang religius, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara yang demokratis. Pendidikan dipandang seperti proses budaya yang menstimulasi peserta didik menjadi individu yang memiliki sikap mandiri. Dengan bantuan pendidikan, peserta didik dapat membentuk karakter bangsa, mengembangkan kepribadian dan menjadi penggerak pengembangan potensi dan bakatnya (N. Zakiyah, 2022).

Pemerintah harus fokus pada perubahan dan pengembangan proses pembelajaran, terutama dalam desain dan keputusan kurikulum (W. Astuty, 2021). Kurikulum ialah suatu rancangan yang memuat gagasan dan konsep pengembangan kurikulum. Pemerintah Indonesia selalu berupaya memperbaiki kebijakan kurikulum dengan mengacu pada kurikulum terdahulu (T. Nasution, 2022).

Kurikulum terdiri dari seperangkat rancangan pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang masing-masing saling mendukung (Adnan, 2018). Pendidikan nasional harus dikembangkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan dan tahapan perkembangan peserta didik. Salah satu tujuan Pendidikan ialah kebebasan berpikir bagi peserta didik, dan untuk mendorong hal tersebut maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan gerakan "Belajar Merdeka" (Kholik, 2021). Dengan konsep kemandirian belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan kurikulum terbaru yang dikenal dengan Kurikulum Merdeka yang resmi diluncurkan pada Juli 2021 (Astini, 2022).

Madrasah Tsanawiyah (MTs) termasuk dari sistem pendidikan Islam di Indonesia dan terdiri dari kelas 7 sampai 9. Kurikulum MTs tidak hanya mencakup mata pelajaran sekuler seperti studi sosial, sains, dan matematika, tetapi juga mata pelajaran Agama Islam seperti sejarah Islam, hukum Islam, dan Al-Qur'an serta Hadis Nabi (A. A. Pertiwi, 2023). Mata pelajaran fiqih di MTs ini membahas tentang hukum Islam yang ada di kehidupan sehari-hari, pelajaran ini merupakan bagian dari Kurikulum Islam (Rusdan, 2022). Ketika mempelajari Fiqih, peserta didik memahami konsep dasar contohnya rukun Islam dan rukun iman, serta hukum-hukum yang

berkaitan dengan ibadah yang harus dilakuka oleh umat muslim (Nida, 2021). Selain itu, peserta didik belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan contohnya pinjam meminjam dan jual beli.

Pembelajaran fiqih di MTs Tholabuddin berperan sangat penting dalam membentuk karakter dan jati diri peserta didik sebab peserta didik tersebut diharapkan akan menjadi generasi muda muslim yang percaya diri dan berkualitas. Oleh karena itu, pembelajaran fiqh di MTs sangat penting sebab bisa menguatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum Islam serta memperkuat jati diri dan harkat keislamannya. MTs Tholabuddin juga memperkenalkan kurikulum unik di sekolahnya, yang mencakup kajian fiqih.

Penulis tidak menemukan adanya penelitian mengenai penerapan kurikulum merdeka yang spesifik mengenai pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana Kurikulum Merdeka diterapkan di MTs Tholabuddin. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya guru Fiqih di MTs Tholabuddin dalam menciptakan kurikulum merdeka pada mata pelajaran Fiqih. Karena inovasi kurikulum merdeka masih pada tahap pengenalan dan implementasi di bidang pendidikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum nerdeka diterapkan pada pembelajaran di MTs dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kurikulum merdeka belajar diterapkan dalam pembelajaran di MTs dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

## **Kerangka Teori**

### **1. Upaya Guru Fiqih**

Upaya merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya (mencapai tujuan yang diinginkan, memecahkan suatu masalah, mencari jalan) (Bahasa, 2005). “Guru” diambil dari pepatah Jawa, dan kata “guru” merupakan kepanjangan dari kata “gu” Itu ditiru dalam setiap tindakan. Guru adalah agen inovasi, dan guru di mana pun dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya. Guru juga bisa mendidik peserta didiknya banyak hal mulai dari kebodohan hingga ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi negara dan bangsa (Kasiran, 2003).

Guru adalah pendidik profesional, memiliki tanggung jawab mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dimulai dari prasekolah pada tingkat pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik yang profesional dituntut memiliki semangat juang yang kuat, keyakinan dan dedikasi yang kuat, terhubung dan selaras dengan situasi dan kondisi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kemampuan belajar dan belajar. Kerjasama dengan profesi lain, guru dengan etos kerja yang kuat, guru dengan profesionalisme (Kunandar, 2009).

Kata “Fiqh” secara bahasa asalnya dari kata Faqihah – Yafqah – Fiqhan yang artinya “mengerti, memahami”. Disini anda sedang mencari Kata-kata Fiqih untuk memahami hukum syariah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ilmu fiqh adalah ilmu yang mempelajari syariat berupa amaria (perbuatan) yang muncul dari ilmu tersebut melalui dalil-dalil hukum yang terinci (Syafi'i, 2007). Fiqih adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di madrasah, yang kurikulumnya didasarkan pada Islam (A. A. Pertiwi, 2023).

Fiqh termasuk bagian dari ilmu keislaman yang banyak dikembangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan terdahulu dan banyak kegiatan dan forum penelitian tentang Fiqh sebagai: Yang tampaknya patut mendapat perhatian khusus adalah kesan kuat yang terbentuk dalam masyarakat bahwa Islam yang mereka pahami adalah fiqh. Sebab Islam mengandung peraturan hukum yang jelas serta pedoman untuk membimbingnya. Hal ini disebabkan karena status fiqh sebagai ilmu seringkali tidak dapat dimaknai secara proporsional, dan adanya kecenderungan tidak membedakan antara ajaran fundamental Islam yang mutlak dengan ajaran fiqh yang dapat berkembang dan berubah sesuai dinamika sosial (Arif, 2019).

Disimpulkan bahwa Upaya Guru Fiqih merupakan usaha atau kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan beribadah peserta didik MTs Tholabuddin Warungasem Batang.

## **2. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar**

Kurikulum ialah suatu rencana pendidikan yang dirancang oleh suatu lembaga pendidikan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Menurut Oyemar Hamalik, kurikulum dalam sistem pendidikan nasional merupakan kumpulan rencana dan

kesepakatan mengenai isi bahan dan metode pembelajaran, yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Hamalik, 2004). Pengembangan kurikulum sendiri merupakan gabungan dari kata ‘pengembangan’ dan ‘kurikulum’. Pengembangannya merujuk pada proses menciptakan kegiatan atau aktivitas baru yang mengalami penyempurnaan dari yang telah ada sebelumnya, guna diinovasikan menjadi gagasan baru yang dapat dipilih atau diterapkan.

Menurut Nasution (Nasution, 2022), kurikulum merupakan "sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan". UU Sisdiknas No. 23 th 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu". Sejalan dengan pernyataan tersebut, kurikulum merupakan bagian penting dari pendidikan yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena ketiadaan kurikulum akan menyulitkan perencana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Kata “Kurikulum” ialah bahasa yang asalnya Bahasa Yunani curir berarti “berlari” dan curre artinya “tempat berlari”. Oemar Hamalik berpendapat, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang diciptakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk peserta didik. Dalam rancangan pendidikan, seluruh kegiatan dalam pembelajaran akan diikuti oleh peserta didik, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhannya. sejalan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Arifin, 2008).

Menurut Hilda Taba, kurikulum dapat diartikan sebagai rencana belajar. Oleh karena itu, sesuatu yang kita ketahui mengenai tahapan pembelajaran dan pengembangan pribadi mempengaruhi desain kurikulum (Arifin, 2008). Sesuai dengan Undang-undang No 20 Th 2003 (Pasal 3 sisdiknas), pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan karakter bangsa yang bernilai dan keterampilan yang beradab, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik dan umat beriman, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat menjadi orang yang berdedikasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, kompeten, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Maka dari itu, Nadiem Makarim meluncurkan rancangan pendidikan baru dengan sebutan

"merdeka belajar" sebagai jembatan untuk menggapai tujuan yang sudah diharapkan (M. Taufiqurrohman, 2023).

Secara keseluruhan, rencana Merdeka Belajar yang dilakukan oleh Nadiem Makarim mencakup perubahan Format Ujian Nasional (UN), mengembalikan Ujian Standar Nasional Sekolah (USBN) di seluruh sekolah dan pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Berisi penyederhanaan dalam satu lembar. Misalnya, kenaikan alokasi jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari 15% menjadi 30%. Nominal tersebut memungkinkan pembelajaran yang nyaman dan fleksibel tanpa menambah kegelisahan guru dan peserta didik, serta menggeser arah pembelajaran dari sekedar evaluasi nilai menjadi menekankan pada pengembangan karakter dan budi pekerti yang bertujuan untuk berubah. Tujuan utama konsep merdeka belajar adalah membentuk rasa nyaman bagi guru dan peserta didik pada saat proses pembelajaran (M. Taufiqurrohman, 2023).

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Peneliti memperoleh sumber penelitian dari beberapa informan sasaran. Peneliti akan datang langsung ke sekolah untuk memperoleh informasi tentang upaya guru fiqh dalam membuat kurikulum sendiri mata pelajaran fiqh di Sekolah Mts Tholabuddin Warungasem Batang. Periode survei kurang lebih satu bulan terhitung tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

Dalam mengidentifikasi informan penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan sumber data dari sudut pandang tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari survei kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengandalkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Demikianlah peneliti mendeskripsikan upaya guru fiqh dalam menciptakan kurikulum merdeka mata pelajaran fiqh di Mts Tholabuddin Warungasem Batang.

## **Pembahasan**

### **1. Analisis Upaya Guru Fiqih dalam Mempersiapkan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas 9 di Mts Tholabuddin**

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan terkait Analisis Upaya Guru Fiqih dalam Mempersiapkan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas 9 adalah wawancara dengan Kepala Madrasah Mts Tholabuddin:

*“Upaya kami untuk mewujudkan kurikulum merdeka ini antara lain ya membentuk kelompok antar sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, saling berbagi informasi dan bertukar pengetahuan, serta persiapan pembelajaran sambil berkonsultasi dengan guru pelaksana kurikulum merdeka dalam mempersiapkan pembelajaran yang dilakukan.” (Kasi, 2024).*

Kemudian ditambahkan oleh bapak Harun selaku guru Fiqih kelas 9 juga Mengatakan:

*“Persiapan bapak ya tentunya banyak sekali mbak, seperti sering-sering mencari informasi secara mandiri terkait Bagaimana dalam upaya mempersiapkan kurikulum merdeka ini. Dalam pembelajaran di kelas, saling berbagi dan bertukar pengetahuan dengan bapak ibu guru yang lain” (Harun, 2024).*

Disimpulkan bahwa dalam Upaya Mempersiapkan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas 9 Mts Tholabuddin adalah dengan berdiskusi antar guru yang menerapkan kurikulum merdeka dalam mempersiapkan pembelajaran, selain itu membentuk kelompok antar sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka untuk saling berbagi dan bertukar informasi serta pengetahuan.

### **2. Hambatan Guru Fiqih Dalam Mempersiapkan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas 9 di MTs Tholabuddin**

Kurikulum Merdeka belajar merupakan kurikulum yang baru diterapkan sebagai Kurikulum Nasional untuk sekolah baik jengang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dalam penerapannya disetiap sekolah berbeda-beda, ada yang sudah seluruhnya menerapkan Kurikulum Merdeka dan ada juga yang masih sebagian, termasuk juga di MTs Tholabuddin yang masih menerapkan Kurikulum Merdeka di kelas VII dan VIII, sedangkan kelas IX masih dalam peralihan. Maka dari itu, sebagai kurikulum baru pendidik baik dosen maupun guru harus beradaptasi kembali.

Beradaptasi dengan sesuatu yang baru tidak mudah, sebab setiap manusia itu berbeda-beda termasuk juga seorang pendidik, terdapat orang yang mudah untuk beradaptasi, sehingga cepat dalam mengerjakan sesuatu. Ada juga seseorang yang kesulitan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya adaptasi tersebut tidak heran apabila pada saat mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka untuk pembelajaran ini banyak terjadi hambatan-hambatan termasuk pada mata pelajaran Fiqih kelas 9 di MTs Tholabuddin dan yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar bagi kelas VII dan VIII. Dari hasil wawancara dengan guru Fiqih di MTs Tholabuddin yang menyatakan bahwa:

*“Kurikulum baru, dan masih bingung untuk melaksanakannya, walaupun seperti itu tetapi untuk proyek penguatan profil pelajar pancasila masih tetap terlaksanakan pada kelas VII dan VIII”* (Harun, 2024)

Dari wawancara tersebut bisa dipahami bahwasannya hambatan yang dihadapi oleh guru fiqih dalam mempersiapkan penerapan Kurikulum Merdeka belajar yaitu guru kurang memahami konsep Kurikulum Merdeka Belajar. Dengan adanya hambatan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan secara optimal.

## **Simpulan**

Guru Fiqh di MTS Tholabuddin memiliki peran penting dalam mempersiapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk mata pelajaran Fiqh kelas IX. Persiapan kurikulum tersebut melibatkan pemahaman mendalam terhadap materi Fiqh, karakteristik peserta didik kelas IX, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru perlu mengadaptasi kurikulum yang fleksibel dan memungkinkan adanya keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Upaya guru dalam mempersiapkan Kurikulum Merdeka Belajar untuk mata pelajaran Fiqh yaitu dengan adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan pemberian pengalaman belajar yang penuh makna bagi peserta didik kelas 9 di MTS Tholabuddin. Diperlukan kerja sama antara guru, sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan kurikulum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik kelas 9 di MTS Tholabuddin.

Meskipun belum optimal, pelaksanaan pembelajaran Fiqh di MTs Tholabuddin berjalan sesuai harapan. Guru Fiqih di sana telah mencoba menerapkan pembelajaran

yang sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka, dengan menggunakan modul ajar berbasis proyek dan melibatkan penilaian formatif dan sumatif. Walaupun penelitian ini mempunyai kekurangan, namun penulis menyarankan penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang KMA nomor 347 tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum di madrasah. Para peneliti juga mengharapkan modul dan buku pendidikan mandiri madrasah dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran pendidik dan peserta didik.

### **Daftar Pustaka**

- A. A. Pertiwi, d. M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Fiqih pada kelas 9 di MTs Negeri 2 Karawang. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 3(3), 111-120.
- Adnan, M. (2018). Urgensi Penerapan Metode Paikem Bagi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 42.
- Arif, S. (2019). Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih. *AlManhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Arifin, S. (2008). Pelembagaan Multikulturalisme Melalui Metode Living Values Di Madrasah: Sebuah Eksplorasi Awal. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*.
- Astini, N. (2022). Tantangan Implementasi Merdeka Belajar pada Era New Normal Covid-19 dan Era Society 5.0. *Jurnal Lembaga Penjaminan Mutu STKIP Agama Hindu Amplapura*, 13(1), 164-180.
- Bahasa, T. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamalik, O. (2004). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harun, L. (2024). Guru Fiqih kelas 9 Mts Tholabuddin Warungasem Batang. *Wawancara Pribadi*. Batang, 29 Februari..
- Kasi, M. (2024). Kepala Madrasah Mts Tholabuddin Warungasem Batang. *Wawancara Pribadi*. Batang, 29 Februari.
- Kasiran. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan*. Malang: Biro Ilmiah.
- Kholik, E. N. (2021). Persiapan Pendidikan Menghadapi Era Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan*, 2(1), 1299-1307.
- Kunandar. (2009). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Taufiqurrohman, d. M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fiqih di MI Assalam Srigunung. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8(2), 848.

**Susi Sulistyoningsih, Itsna Azkya Iktafana, Siti Nur Hidayah, Widodo Hami**

Upaya Guru Fiqih dalam Mempersiapkan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IX MTs Tholabuddin Warungasem Batang

- N. Zakiyah, d. A. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Madrasah Piloting MIN 2 Bantul Yogyakarta. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(2), 221.
- Nasution, S. W. (2022). Penilaian Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Mahesa Center*, 1(1), 135-142.
- Nausiton, d. (2022). Perbedaan Sistem Kurikulum Pendidikan Anggota Asean, Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(3), 1847-1958.
- Nida, K. (2021). Konsep Fikih Pendidikan Anak dalam Islam (Telaah Kitab Safinatun Najah Karangan Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadrami).
- Rusdan, R. (2022). Prinsip-Prinsip dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), 207-237.
- Syafi'i, K. (2007). *Fiqih Ushuk Fiqih, Cet. 1*. Bandung: C. V. Pustaka Setia.
- W. Astuty, d. S. (2021). Desain Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Daring dengan Kurikulum Darurat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 81-96.